

ABSTRAK

Dalam pasal 137 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa mobil barang seperti halnya *pick up* dilarang digunakan untuk mengangkut orang, kecuali dengan alasan- alasan tertentu yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun pada PT Kayung Agro Lestari, terdapat sebuah kegiatan dimana mobil *pick up* digunakan untuk mengangkut para karyawan dalam lokasi kerja. Penggunaan mobil *pick up* untuk mengangkut penumpang merupakan hal yang berbahaya dan beresiko terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan para karyawan yang menumpang di bak mobil *pick up*. Oleh karena itu, pelayanan pengangkutan karyawan PT Kayung Agro Lestari yang dilakukan dengan menggunakan mobil *pick up* tersebut harus lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan normatif empiris dengan pengolahan data menggunakan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, sedangkan teknik penelitian dilakukan dengan cara observasi, studi kepustakaan, wawancara dan menyebarkan angket kepada para responden yang terdiri dari *staff* pada *estate* kemitraan di PT Kayung Agro Lestari, sopir mobil *pick up* yang mengangkut para karyawan dan juga beberapa karyawan PT Kayung Agro Lestari yang pernah diangkut menggunakan mobil *pick up* ke lokasi kerja.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan pengangkutan karyawan PT Kayung Agro Lestari yang dilakukan dengan menggunakan mobil *pick up* tersebut belum memenuhi syarat - syarat mobil barang dapat digunakan untuk mengangkut orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Perusahaan menyatakan bahwa penyebab digunakannya mobil *pick up* untuk mengangkut para karyawan adalah karena *pick up* dianggap lebih cepat dan bisa mengangkut karyawan dalam jumlah banyak, sehingga lebih efektif jika digunakan di lokasi perkebunan meskipun kegiatan tersebut tidak cukup menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para karyawan yang menumpang. Namun, Kepolisian Sektor Matan Hilir Utara mengatakan bahwa kegiatan pengangkutan tersebut dilakukan atas izin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak – hak dari tenaga kerja, peneliti menyarankan agar pihak perusahaan dan pemerintah yang berwenang bisa menempatkan perhatian yang lebih terhadap kegiatan pengangkutan karyawan menggunakan mobil *pick up* yang terjadi.

Kata Kunci :Transportasi, Pick Up, Pekerja.